

POS PAUD RAMBUTAN

Jl. Ciomas Harapan RT 04/04, Desa Ciomas, Kec. Ciomas
Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN

No : 15/PPR/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURNINGSIH

Jabatan : KEPALA PAUD

Alamat : Jl. Ciomas Harapan RT 02 / 02, Desa Ciomas, Kec. Ciomas, Kab. Bogor

Menyatakan yang sebenr-benarnya bahwa tanah seluas 74 M2 digunakan untuk proses belajar mengajar di POS PAUD RAMBUTAN.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dpat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ciomas, 20 Juli 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/208 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RAMBUTAN

JL. CIOMAS HARAPAN RT 2/2
DESA CIOMAS KECAMATAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Rambutan** yang berlokasi di **Jl. Ciomas Harapan Rt 2/2 Desa/Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Rambutan** yang berlokasi di **Jl. Ciomas Harapan Rt 2/2 Desa/Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 13-8-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si

Pejabat Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
4. Yth. Camat Ciomas,
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciomas,
6. Yth. Kepala Desa Ciomas Kecamatan Ciomas.